



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**NOMOR : 31/y.6/ TAHUN 2011**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

**MEMBACA** : Surat dari Kepala TK **Sta. Theresia Duang**, tanggal, 28 Februari 2011, Nomor : 48/TK.ST.TH/DS/2011, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

**MEMBACA** : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak **Sta. Theresia Duang** sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**  
**KESATU :**

Memberikan Izin Opsional kepada :

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembang              | : TK Sta. Theresia          |
| Bentuk Lembaga            | : Taman Kanak – Kanak       |
| Tahun Pendirian           | : 1979                      |
| Program Yang Dilaksanakan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Alamat                    | :                           |
| Jalan                     | : Kajo Bura                 |
| Desa/Kel.                 | : Nawokote                  |
| Kecamatan                 | : Wulanggitang              |
| Kabupaten                 | : Flores Timur              |
| Provinsi                  | : Nusa Tenggara Timur       |
| Nomor Kontak              | : 085283063020              |

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

**KEDUA :**

Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Sta. Theresia berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wulanggitang dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

**KETIGA** : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

**KEEMPAT** : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak Sta. Theresia masih melaksanakan aktivitas

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 16 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Flores Timur,



**Drs. BERNARDUS BEDA KEDA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198803 1 210

**Tembusan :**

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Wulanggitang di Boru
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kec Wulanggitang di Boru
5. Kepala Desa Nawokote di Nawokote